

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**M. RIZKY PRATAMA
011700100**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2021**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. RIZKY PRATAMA
NIM : 011700100
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN MENURUT
HUKUM POSITIF INDONESIA

Palembang, Maret 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

Pembimbing Kedua,



Dr. HJ. JAUHARIAH, SH,MM,MH

**Judul Skripsi: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN MENURUT
HUKUM POSITIF INDONESIA**

**Penulis,
M. Rizky Pratama**

**Pembimbing Pertama,
Dr. Derry angling K. SH., M. Hum
Pembimbing Kedua,
Dr. Hj. Jauhariah . SH.,MM. MH**

A B S T R A K

PHK merupakan bagian dari suatu hubungan kerja yang awalnya merupakan hubungan hukum dalam lingkup hukum privat karena hanya menyangkut hubungan hukum perorangan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Dalam perkembangannya, PHK ternyata membutuhkan campur tangan pemerintah karena menyangkut kepentingan. PHK merupakan atau dapat menjadi salah satu penyebab perselisihan hubungan industrial. Jenis - Jenis Pemutusan Hubungan Kerja dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Pemutusan Hubungan kerja Pada Kondisi Normal (Sukarela) dan 2. Pemutusan Hubungan kerja Pada Kondisi Tidak Normal (Tidak Sukarela).

Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan adalah: 1) Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan; 2) Memberikan penerangan teknis dan nasihat kepada pengusaha dan tenaga kerja agar tercapainya pelaksanaan Undang-Undang dan ketenagakerjaan secara efektif; 3) Melaporkan kepada pihak berwenang atas kecurangan dan penyelewangan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Kata Kunci, Hukum Positif, Pemutusan Hubungan Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAC	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Metodologi Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Perjanjian Kerja,	8
B. Pengertian Hubungan Kerja.....	11
C. Hak Dan Kewajiban Pengusaha dan Tenaga Kerja	14
BAB III PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA	
A. Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Hukum Positif Indonesia	21
B. Pengawasan Ketenagakerjaan Oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.....	32
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dijabarkan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah penulis simpulkan sebagai berikut :

1. PHK merupakan bagian dari suatu hubungan kerja yang awalnya merupakan hubungan hukum dalam lingkup hukum privat karena hanya menyangkut hubungan hukum perorangan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Dalam perkembangannya, PHK ternyata membutuhkan campur tangan pemerintah karena menyangkut kepentingan. PHK merupakan atau dapat menjadi salah satu penyebab perselisihan hubungan industrial. Jenis - Jenis Pemutusan Hubungan Kerja dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Pemutusan Hubungan kerja Pada Kondisi Normal (Sukarela) dan 2. Pemutusan Hubungan kerja Pada Kondisi Tidak Normal (Tidak Sukarela).
2. Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan adalah: 1) Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan; 2) Memberikan penerangan teknis dan nasihat kepada pengusaha dan tenaga kerja agar tercapainya pelaksanaan Undang-Undang dan ketenagakerjaan secara efektif; 3) Melaporkan kepada pihak berwenang atas kecurangan dan penyelewangan Undang-Undang Ketenagakerjaan

B. Sa r a n

UU Cipta Kerja telah mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang telah berlaku dan ada saat ini. UU tersebut meliputi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Darwan Prints, 2000, "*Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1996, "*Pengertian Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggung*", Buku 6, Cetakan Keempat, Djambatan, Jakarta
- Hardijan Rusli, 2004 "*Hukum Ketenagakerjaan 2003*", Ghalia Indonesia, Jakarta, Iman
- Soepomo, 1985 "*Pengantar Hukum Perburuhan*", Jakarta, Jambatan.
- Imam Soepomo, 1992, "*Hukum Perburuhan, Undang-Undang dan PeraturanPeraturan*", Djambatan, Jakarta.
- Lalu Husni, 2000 "*Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moleong, Lexy MA, 2005, "*Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*", PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, "*Metodologi Penelitian Hukum & Yurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sendjun Manulang, 2003, "*Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*", PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soetikno, 1977 "*Hukum Perburuhan*", (tanpa penerbit), Jakarta
- Soetrisno, 1973 "*Politik sosial dan Hukum Perusahaan di Indonesia*", LPP, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004", Sinar Grafika, Jakarta,
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja